



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG
PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 35 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan proyek Natuna, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja, program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna memimpin dan mengkoordinasi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Pelaksana Proyek Natuna terdiri dari:
 1. Ketua : Drs. F. Abda'oe;
 2. Wakil Ketua Koordinator
Pembangunan di Ladang
Gas Natuna : Ir. G.A.S. Nayoan;
 3. Wakil Ketua Koordinator
Pembangunan Prasarana
Penunjang : Ir. A. Suleman Wiriadidjaja;
 4. Wakil Ketua Koordinator
Pemasaran Produk Gas
Natuna : Drs. H. Baharuddin MBA;
 5. Anggota : Kepala Satuan Pelaksana
(Kasat-lak) Pembangunan Pulau
Natuna;
 6. Anggota : Direktur Utama Pertamina;
 7. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Riau;
 8. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO